



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang **dilangsungkan secara elektronik** melalui sistem informasi pengadilan (SIP) telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir di Kab. Semarang, XXXXX, NIK XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di XXXXX, Kota Salatiga, Nomor Handphone: XXXX Domisili Elektronik XXXXX@gmail.com.;  
Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir di Semarang, XXXX, NIK XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di XXXXX, Kota Salatiga, Nomor Handphone: XXXX Domisili Elektronik XXXXXcom;  
Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir di Kab. Semarang, XXXX, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di XXXX, Kabupaten Semarang, Nomor Handphone: XXXXX Domisili Elektronik XXXXX@gmail.com;  
Pemohon III;

**Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir di Salatiga, XXXXX, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXXXX, Kota

Halaman 1 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, Nomor Handphone: XXXXXX Domisili Elektronik

[XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com)

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court Mahkamah Agung RI dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **ANAK Pemohon I DAN Pemohon II**  
NIK : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 20 Mei 2007  
Umur : 17 tahun 9 bulan  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : XXXXXXXX, Kota Salatiga.

Dengan calon suami dari anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama,

Nama : **ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV**  
NIK : XXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 07 Desember 2007  
Umur : 17 tahun 2 bulan  
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Halaman 2 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat Kediaman : XXXXXX, Kota Salatiga.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Para Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan **Para Pemohon** bermaksud segera menikahkan anak **Para Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kasih sayang sejak tahun 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga timbul rasa sayang yang mengakibatkan perbuatan dosa yang dilarang oleh Agama, dan saat ini anak dari **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengandung usia 6 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, **Para Pemohon** telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak **Para Pemohon** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, namun ditolak sebagaimana surat yang di terbitkan tanggal 06 Januari 2025 dengan Nomor : XXXXX dengan alasan umur anak **Para Pemohon** tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena anak dari **Pemohon I dan Pemohon II** baru berumur 17 tahun dan anak dari **Pemohon III dan Pemohon VI** berumur 17 tahun 7 bulan;

5. Bahwa, anak **Para Pemohon** tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus perawan atau belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan **Pemohon III** dan **Pemohon IV** berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo tertanggal 7 Januari 2025;
7. Bahwa anak **Para Pemohon** telah mendapatkan edukasi tentang kesiapan fisik, mental dalam menjalani perkawinan serta telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga tertanggal 17 Januari 2025;
8. Bahwa keluarga **Para Pemohon** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Memberi Dispensasi kepada anak **Para Pemohon** yang bernama **ANAK Pemohon I DAN Pemohon II** dan **ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

## Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan bersedia mendukung anak para Pemohon menyelesaikan Pendidikan 12 tahun dengan mengikuti program kejar paket dan sanggup untuk membimbing anak para Pemohon dalam hal ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu, tata cara bersuci seperti mandi besar dan wudlu

Halaman 5 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia mendampingi dan membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng;

## Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II dan saat ini berusia 17 tahun 9 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan pemohon II, karena keinginan anak Pemohon I dan pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan pemohon II untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon I dan pemohon II masih berumur 17 tahun 9 bulan dan calon suami anak Pemohon I dan pemohon II masih berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II masih sekolah di SMK Tenganan Salatiga kelas XI namun belum selesai;
- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II tetap bertekad menyelesaikan sekolah anak Pemohon I dan pemohon II di sekolah kejar paket C, setelah anak Pemohon I dan pemohon II melahirkan, anak Pemohon I dan pemohon II akan tetap melanjutkan sekolah dan orang tua anak Pemohon I dan pemohon II tetap bersedia untuk membiayai anak Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II sudah kenal sejak tahun 2023 dengan ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV dan kemudian pacarana dan telah 2 kali melakukan hubungan badan yang dilakukan di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II benar hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan pemohon II bernama ANAK Pemohon III

Halaman 6 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN Pemohon IV atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV dan keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan pemohon II dan keluarga anak Pemohon I dan pemohon II telah menerima dengan baik dan merencanakan untuk menggelar pernikahan secepatnya setelah dikabulkan permohonan ini dari pengadilan;

- Bahwa Saat ini anak Pemohon I dan pemohon II sedang dalam keadaan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV bekerja di PT Pokpan yang bergerak di bidang pemotongan ayam dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV meskipun penghasilan calon suami saya masih termasuk rendah

- Bahwa Antara anak Pemohon I dan pemohon II dengan Rahman Indra Pratama tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan hubungan semenda;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat namun belum melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dengan tertib;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan pemohon II untuk menunda rencana pernikahan tersebut sampai usia anak Para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena sudah terlanjur hamil 7 bulan;

## Keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon III di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 7 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II yang saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sekolah di SMA 2 Salatiga Salatiga kelas XI namun belum selesai dan sekarang sudah keluar, namun saya berencana mengikuti program paket C;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja di PT. Pokpan yang bergerak di bidang pemotongan ayam dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon III sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa mendukung agar calon istri saya setelah melahirkan untuk meneruskan sekolah dengan mengikuti program kejar paket C
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga pada telah datang melamar ANAK Pemohon I DAN Pemohon II, keluarga calon istri sudah menerima dengan baik dan telah merencanakan menikahkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan ANAK Pemohon I DAN Pemohon II setelah permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Antara Anak Pemohon III dengan ANAK Pemohon I DAN Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan semenda
- Bahwa Saat ini ANAK Pemohon I DAN Pemohon II saat ini hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat namun belum tertib dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena sudah yakin untuk menikah dan anak

Halaman 8 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 bulan;

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A.

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXX tanggal 31-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX tanggal 31-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK XXXX tanggal 11-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK XXXX tanggal 28-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX Tanggal 17 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 26-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX Nomor XXXXX tanggal 06-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II Nomor 3300/TP/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV Nomor XXXXX tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV Nomor XXXXX tanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Bukti surat

Halaman 10 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II nomor XXXXX tanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cebongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak atas nama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak atas nama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV Nomor XXXXX tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

#### **B. Saksi**

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, XXXXX, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman XXXXX, Kota Salatiga, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 2 bulan dan keduanya belum cukup umur untuk menikah karena masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lama berpacaran anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil 7 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sama-sama keluar dari sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pacaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon serta sanggup untuk bertanggung jawab membantu segala kebutuhan anak-anak Para Pemohon termasuk tetap membiayai sekolah dari anak-anak mereka;
- Bahwa Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga karena anak para Pemohon sama-sama belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon setelah permohonan ini dikabulkan.
- Bahwa Pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon III dan Pemohon IV datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan terima oleh Pemohon I sebagai ayah kandung dari ANAK Pemohon I DAN Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja di PT. Pokpan yang bergerak dibidang pemotongan ayam dengan

Halaman 12 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Keinginan menikah anak-anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kota Salatiga, XXXXX, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman XXXXXX, Kota Salatiga, saksi adalah saudara sepupu Pemohon IV, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 2 bulan dan keduanya belum cukup umur untuk menikah karena masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lama berpacaran anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil 7 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sama-sama keluar dari sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pacaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon serta sanggup untuk bertanggung jawab membantu segala kebutuhan anak-anak Para Pemohon termasuk tetap membiayai sekolah dari anak-anak mereka;
- Bahwa Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Halaman 13 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga karena anak para Pemohon sama-sama belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon setelah permohonan ini dikabulkan.
- Bahwa Pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon III dan Pemohon IV datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan terima oleh Pemohon I sebagai ayah kandung dari ANAK Pemohon I DAN Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja di PT. Pokpan yang bergerak dibidang pemotongan ayam dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Keinginan menikah anak-anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir

Halaman 14 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan pemohon II), Dimana 5 (lima) alat bukti tersebut bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai serta

Halaman 15 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para

Halaman 16 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan agama termasuk didalamnya ibadah wajib dan pengetahuan tentang agama Islam;

## **Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak-anak para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II dan ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV bermaksud melangsungkan pernikahan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak-anak para Pemohon belum berumur 19 tahun dengan alasan anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai mengakibatkan anak Para Pemohon hamil diluar nikah dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

## **Keterangan Para Pemohon dan Anak-Anak Para Pemohon**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan atau calon istri dari Anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II dan ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV yang pada pokoknya

*Halaman 17 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mereka telah lama berpacaran sehingga sampai melakukan hubungan badan mengakibatkan anak Pemohon I dan pemohon II hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, anak Pemohon III telah bekerja karyawan swasta di PT. Pokpan di bidang penyembelihan ayam dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak-anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, Para Pemohon selaku orang tua dari anak-anak Para Pemohon maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.14 merupakan fotokopi dan surat asli akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 18 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Salatiga yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, serta terbukti juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan antara Para Pemohon dengan Anak bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II lahir di Salatiga, 20 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV lahir di Kab. Semarang, 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak-anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 merupakan surat keterangan penghasilan dari Lurah Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan

Halaman 19 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah +/- Rp.2.500.000,00-s.d Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal pemeriksaan 7 Januari 2025 dalam keadaan hamil 31 minggu dengan Hari perkiraan Lahir (HPL) 12 maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Layanan Terrintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil rekomendasi kepada Pengadilan Agama bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Layak Menikah dengan catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa diketahui bahwa Anak Pemohon III dan pmh IV sudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Layanan Terrintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil rekomendasi kepada Pengadilan Agama bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV Layak Menikah dengan catatan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk

Halaman 20 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II dan ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV, kedua anak tersebut masih berumur dibawah 19 tahun, Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 9 bulan sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 2 bulan, keduanya belum cukup umur untuk menikah karena masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan beragama Islam, Anak Para Pemohon telah berpacaran dan sering pergi berdua dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan, akibat hubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah keluar dari sekolah dan bersedia untuk ikut program kejar paket C, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sekolah dan sudah bekerja, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya telah pacaran sejak pertengahan 2023, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan anak Pemohon III berstatus jejaka, setahu saksi Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon serta sanggup untuk bertanggung jawab membantu segala kebutuhan anak-anak Para Pemohon termasuk tetap membiayai sekolah dari anak-anak mereka, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon, tapi ditolak oleh KUA Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga karena kedua calon mempelai belum cukup umur, keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk

Halaman 21 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak-anak Para Pemohon setelah permohonan ini dikabulkan, keluarga Pemohon III dan Pemohon IV datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan terima oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai PT. Pokpan dibidang pemotongan ayam dengan gaji per bulan Rp2.500.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00, Keinginan menikah anak-anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

## Tahap Kualifisir

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II lahir di Salatiga, 20 Mei 2007 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV Kab. Semarang, 07 Desember 2007;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami (anak Pemohon III) sudah lama berpacaran sehingga mengakibatkan keduanya berhubungan badan dan anak Para Pemohon hamil 7 bulan;
- Bahwa terhadap Anak Para Pemohon telah dilakukan bimbingan dan konseling pemeriksaan psikologis dengan hasil bahwa anak Para Pemohon layak menikah dengan catatan;
- Bahwa berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;

Halaman 22 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak-anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak-Anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anaka Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak - anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga menolak untuk menikahkan Anak-Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II lahir di Salatiga, 20 Mei 2007 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV Kab. Semarang, 07 Desember 2007 saat ini usinya kurang dari 19 tahun dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga menolak untuk menikahkan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran hingga mengakibatkan anak Para Pemohon melakukan hubungan badan dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



Pemohon IV) dan mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan 7 bulan;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan bimbingan dan konseling pada psikolog dengan hasil anak - anak Para Pemohon layak menikah dengan catatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak-anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anaka Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

#### **Tahap Konstituir**

##### ***(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

##### ***(Petitum 2: Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV)***

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak-anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak-Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan

*Halaman 24 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak-anak Para

Halaman 25 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk anak Para Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan maksud batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah selain diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, juga bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II sekarang dalam kondisi hamil sekitar 7 bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV, sehingga alasan kehamilan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon tersebut dari luar nikah dan untuk menyelamatkan mental anak Pemohon I dan Pemohon II karena tekanan psikis menanggung malu karena

Halaman 26 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

hamil di luar ikatan perkawinan perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hamil 7 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi *mafsadat* yang lebih besar atau pelanggaran Hukum Agama;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :




Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :



Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:



Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 27 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Kandung Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling dan pemeriksaan psikologis dari Layanan Terintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga berdasarkan bukti P.13 dan P.14 dan dinyatakan LAYAK MENIKAH DENGAN CATATAN dengan melampirkan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya anak-anak Para Pemohon masih memiliki pola pikir yang sederhana dan akan sangat membutuhkan dukungan orang tua dan keluarga. Keluarga diharapkan dapat memberikan bantuan emosional dan sosial yang cukup, serta edukasi tentang kehamilan, kesiapan finansial, pengelolaan stress, dan stabilitas emosional. Dukungan ini akan sangat membantu yang bersangkutan dalam membangun kehidupan pernikahan yang Bahagia dan harmonis, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul sebagai pasangan suami istri dan calon ibu, yang bersangkutan memiliki potensi besar untuk menciptakan hubungan pernikahan yang kuat dan memuaskan. sehingga Hakim dengan mempertimbangkan dari hasil rekomendasi dan saran dari Layanan Terintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Para Pemohon sebagai orang tua yang menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai oleh karenanya Hakim harus mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II untuk menikah dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak-anak Para Pemohon yang saat belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar, yaitu terkait anak kandung

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil sekitar 7 bulan sehingga akan memberikan beban mental karena rasa malu karena hamil di luar ikatan perkawinan;

### Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II, lahir di Salatiga, 20 Mei 2007 dengan seorang laki-laki bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV lahir di Kab. Semarang, 07 Desember 2007 layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Pemohon I DAN Pemohon II, lahir di Salatiga, 20 Mei 2007 untuk menikah dengan seorang anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV lahir di Kab. Semarang, 07 Desember 2007, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karenanya petitum para Pemohon angka 2 dikabulkan;

Halaman 29 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

## **Pengucapan Penetapan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan Penetapan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

## **Pertimbangan Penutup**

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK Pemohon I DAN Pemohon II**, lahir di Salatiga, 20 Mei 2007 untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK Pemohon III DAN Pemohon IV** lahir di Kab. Semarang, 07 Desember 2007;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

## **Penutup**

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara *elektronik*;

Hakim

Ttd

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**  
Panitera Sidang

Ttd

**Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.**

## Rincian Biaya:

1. PNBP:
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp 40.000,00
    - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 0
  4. Biaya Sumpah Saksi : Rp100.000,00
  5. Meterai : Rp 10.000,00
  6. Pembelian e meterai : Rp 1.000,00
- Jumlah : Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sal